



19.11.4

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR : 188/ 046 /2018

TENTANG

MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Semarang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Semarang, perlu membentuk Majelis Kode Etik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Semarang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1960 tentang Tambahan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Angkatan Perang;
11. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Nomor 86);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Semarang, dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
  - b. membuat putusan sidang sebagai bahan rekomendasi pemberian sanksi moral kepada Pejabat yang berwenang; dan
  - c. membuat rekomendasi pemberian tindakan administratif kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Bupati Semarang.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
  2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
  4. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang;
  5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang;
  6. Para Anggota Tim;
  7. Arsip.
-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR : 188 / 0916 / 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH  
KABUPATEN SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM HIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Ketua
2.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang	Sekretaris
4.	Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
6.	Kepala Bidang Pembinaan Pegawai dan Pengembangan Kepegawaian pada BKD Kabupaten Semarang	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengadaan dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang	Anggota

  
BUPATI SEMARANG,  
MUNDIRIN